

Politik Relawan: Kandidasi Calon Perseorangan di Jogja Independent (JOINT)

Alhafiz Atsari

Abstract

Ada sebuah fenomena baru yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat di Kota Yogyakarta yang tergabung di dalam sebuah gerakan kerelawanan atau disebut (JOINT). Kelompok ini mencoba mengusung, memunculkan calon independen atau perseorangan untuk maju dalam pemilihan umum Kota Yogyakarta 2017 dengan cara menyeleksi calon-calonnya secara terbuka (anti-patronase). Riset ini dilakukan untuk melihat bagaimana proses kandidasi calon perseorangan di Kota Yogyakarta yang dilkauan oleh JOINT. Dari serangkaian observasi, wawancara dan analisis teori kandidasi maka ditemukan beberapa kesimpulan bahwa proses kandidasi calon perseorangan yang dilakukan JOINT sudah baik dan demokratis. Praktik kandidasi dibagi menjadi empat tahapan yakni penominasian bakal calon, pemilihan penyeleksi, forum seleksi yang digunakan, dan penetapan kandidat.

Keywords:

Kandidasi; calon perseorangan; jogja independent (JOINT); pilkada Kota Yogyakarta 2017.

Pendahuluan

Pada umumnya transisi demokrasi, selain ditandai dengan runtuhnya rezim lama yang otoriter adalah menguatnya harapan optimisme yang tinggi terhadap segera tercapainya hasil akhir perjuangan, yaitu terbentuknya masyarakat madani (*civil society*) pada arena politik tingkat nasional hingga lokal (Deni, 2006). Istilah *civil society* sebagaimana dipergunakan Alexis de' Tocqueville, didefinisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan, antara lain kesukarelawanan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), dan keswadayaan (*self-supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya.

Dan akhir-akhir ini, pemilihan umum di Indonesia diwarnai dengan munculnya sebuah fenomena gerakan kerelawanan politik. Munculnya relawan tidak bisa dilepaskan dari budaya masyarakat Indonesia yang pada dasarnya senang bergotong royong (Samah & Susanti, 2015). Lahirnya gerakan kerelawanan adalah wujud partisipasi masyarakat dalam sistem demokrasi dan mengutip istilah Sorensen (2003) sebagai demokrasi yang didominasi

massa sebagai sebuah sistem dengan aktor massa yang memiliki kekuasaan di atas kelas penguasa tradisional. Mereka mendorong reformasi dari bawah, menyerang kekuasaan dan hak-hak istimewa kaum elit (Sorensen, 2003).

Gerakan kerelawanan di era reformasi ini bukanlah sebuah gerakan atau fenomena baru. Pada awal abad ke-20, gerakan kerelawanan mewujud dalam kelompok dan organisasi yang mendorong kesadaran kebangsaan dan kemerdekaan nasional (Kompas, 20 Mei 2016).

Gerakan kerelawanan sudah muncul sebelum kemerdekaan Republik Indonesia yang ditandai dengan lahirnya Sumpah Pemuda yang diprakarsai oleh sebagian pemuda (Kompas, 19 Mei 2016). Pada era pendudukan Jepang, gerakan kerelawanan juga muncul dan diuntungkan oleh niat propaganda Jepang (Kompas, 19 Mei 2016). Pasca kemerdekaan hingga sebelum tahun 1965, gerakan kerelawanan tumbuh dengan basis perjuangan politik ideologis (Kompas, 20 Mei 2016). Gerakan kerelawanan politik dalam berbagai bentuk terus digerakkan baik di dalam maupun di luar lingkaran kekuasaan sebagai bagian dari upaya mendorong infrastruktur demokrasi (Kompas, 2016).

Pada masa reformasi, ribuan mahasiswa di sejumlah daerah terlibat dalam gerakan yang menumbangkan rezim Orde Baru. Suara Ibu Peduli dan Tim Relawan untuk kemanusiaan adalah contoh gerakan kerelawanan pada awal Reformasi (Kompas, 20 Mei 2016). Sedangkan saat ini, gerakan kerelawanan mulai mengambil bentuk dalam dukungan kepada calon pemimpin di tingkat lokal atau nasional seperti Relawan Jokowi-Ahok, dan Teman Ahok serta Jogja Independent (JOINT) adalah beberapa contoh gerakan kerelawanan politik di masa kini. Gerakan-gerakan kerelawanan ini telah menjadi alat pengontrol sosial dalam pencegahan penyalahgunaan kekuasaan oleh negara dan juga pemimpin.

Dalam perspektif partai politik, kandidasi menjadi faktor penting suksesnya sebuah partai politik dalam memenangkan calon pemimpin yang diusung dalam pemilihan umum. Kandidasi partai politik akan menunjukkan dimana lokus kekuasaan partai politik, sirkulasi elit, politik representasi, perjuangan kekuasaan di internal partai, wajah partai di ruang publik, dan memperlihatkan tipe kepartaian (Triadi, 2013).

Gagalnya kandidasi oleh partai politik akan memunculkan beberapa faktor, *pertama* perlawanan masyarakat akibat ketidakpercayaan terhadap kinerja pemimpin yang terpilih dari partai politik karena melakukan tindak kejahatan seperti korupsi dan penyelewengan-penyelewengan lainnya (Kompas, 11 April 2016) sehingga bisa menyebabkan munculnya gerakan kerelawanan. *Kedua*, gagalnya partai politik dalam menjalankan lima fungsi utama seperti pendidikan politik; persatuan dan kesatuan; penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik; partisipasi politik; dan perekrutan politik yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik (Kompas, 11 April 2016). *Ketiga*, maraknya praktik suap-menyuap atau biaya politik yang mahal untuk partai politik yang harus diberikan oleh calon pemimpin yang akan maju pada sebuah pemilihan umum (Kompas, 1 Maret 2016). *Keempat*, tidak berjalan dengan baiknya proses kandidasi calon dari partai politik yang menghasilkan pemimpin dari apa yang disebut Firmanzah sebagai politik “kacang-goreng” yakni politik instan dan tanpa pembekelan asalkan calonnya memiliki popularitas yang tinggi di masyarakat (Firmanzah, 2011).

Namun, ada sebuah fenomena baru yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang tergabung di dalam sebuah gerakan kerelawanan. Kelompok ini mencoba mengusung, memunculkan calon independen atau perseorangan untuk maju dalam pemilihan umum dengan cara menyeleksi calon-calonnya secara terbuka (anti-patronase). Karena banyak kasus yang terjadi bahwa calon perseorangan yang maju merupakan kandidat dari sebuah partai politik yang kalah bersaing dengan calon lain untuk mendapatkan dukungan partai politik atau yang biasa disebut dengan calon pemimpin tanpa “perahu” politik.

Ada dua gerakan kerelawanan politik yang muncul kembali pada pemilihan umum 2017 yaitu Teman Ahok di provinsi DKI Jakarta dan JOINT di Kota Yogyakarta. Kedua gerakan kerelawanan ini juga memperlihatkan perbedaan mendasar. Ada perbedaan proses dan cara kerja yang mencolok antara gerakan kerelawanan politik Teman Ahok dengan gerakan kerelawanan JOINT, gerakan kerelawanan Teman Ahok merupakan gerakan kerelawanan yang bekerja setelah adanya tokoh sentral atau *incumbent* atau petahana yang akan maju pada pemilihan selanjutnya yakni Basuki Tjahaja Purnama dan Heru Budi Hartono (Kompas, 17 Juni 2016). Sedangkan JOINT terbentuk bukan karena dasar ketokohan yang telah dimiliki, melainkan sebuah gerakan yang berupaya memunculkan calon pemimpin dengan proses konvensi secara terbuka selama dua kali layaknya metode yang sering dilakukan partai politik dan diikuti oleh lima belas peserta yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota dan wakil walikota dan pada akhirnya memutuskan mengusung Garin Nugroho dan Rommy Heryanto sebagai calon walikota dan wakil walikota (Kompas, 18 April 2016).

Berdasarkan penjelasan di atas, *pertama*, JOINT menjadi satu-satunya gerakan kerelawanan di Indonesia dan pertama kali yang mengusung bakal calon walikota dan wakil walikota dengan melakukan penjaringan, seleksi dalam sebuah proses konvensi dengan dihadiri oleh masyarakat, layaknya proses yang dilakukan oleh partai politik. *Kedua*, semenjak adanya gerakan kerelawanan seperti JOINT yang menjaring calon pemimpin membuat terjadinya perubahan fenomena, perilaku dan kebiasaan seorang warga yang ingin menjadi calon pemimpin tidak perlu berebut untuk mendapatkan restu dari sebuah partai politik, cukup bertarung dalam konvensi yang disediakan JOINT. *Ketiga*, kajian mengenai kandidasi pemimpin oleh sebuah gerakan kerelawanan politik di Indonesia belum ada sampai saat ini. Pengkajian dan penelaahan masyarakat dalam menyusun konsep kandidasi yang ditawarkan gerakan kerelawanan tersebut menjadi sangat penting dan relevan. Mengingat, jumlah calon pemimpin yang menggunakan jalur perseorangan pada pemilihan umum kepala daerah tahun 2015 mencapai 137 pasangan calon dari 827 pasangan calon yang maju yakni sekitar 16,5% dari jumlah tersebut (Kompas, 1 Maret 2016).

Namun, tidak ada satu pun pasangan calon perseorangan di Indonesia yang maju karena telah mengikuti mekanisme konvensi seperti yang dilakukan oleh gerakan Jogja Independent (JOINT) sehingga belum dapat dipastikan calon perseorangan yang maju adalah pilihan rakyat dan telah diuji oleh ahli dan juga masyarakat. Oleh sebab itu, penulis ingin meneliti pola, mekanisme, proses kandidasi yang dilakukan JOINT.

Theoretical Framework

1. Kandidasi

Kandidasi adalah bahasa lain dari rekrutmen politik. Kandidasi dalam perspektif partai politik merupakan fungsi yang sangat penting bagi partai politik. Tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik tergantung pada kualitas kandidasi. Fungsi ini sangat penting bagi kelangsungan sistem politik karena tanpa elite yang mampu melaksanakan peranannya maka kelangsungan hidup sistem politik akan terancam. Kandidasi pada esensinya adalah penyeleksian individu-individu yang berbakat untuk menduduki jabatan politik atau jabatan pemerintahan (Haryanto, 1982).

Kandidasi adalah pemilihan orang-orang untuk mengisi peranan dalam sistem sosial. Kandidasi ditandai dengan terisinya posisi formal dan legal seperti Presiden, pembuat undang-undang, begitu juga peranan yang kurang formal misalnya pembujuk, aktivis partai ataupun propagandis (Plano, 1985). Sedangkan definisi kandidasi yang dipaparkan oleh Ramlan Surbakti adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya, dengan mengkhhususkan kepada orang-orang yang mempunyai bakat yang cukup menonjol (Surbakti, 1992). Dengan demikian maka rekrutmen politik sangat berhubungan terhadap karier seseorang.

Biasanya prosedur perekrutan yang dilaksanakan dan diterapkan oleh masing-masing partai berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, tetapi terdapat suatu kecenderungan bahwa individu-individu yang berbakat yang dicalonkan untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan mempunyai latar belakang yang sama, yaitu bahwa mereka berasal dari kelas menengah atau kelas atas dan walaupun mereka berasal dari kelas bawah maka mereka merupakan orang-orang yang telah memperoleh pendidikan yang memadai (Haryanto, 1982).

Untuk mengetahui sejauhmana demokrasi berjalan dalam proses kandidasi, maka dapat dilihat dari jawaban atas berbagai pertanyaan berikut ini (Scarrows, 2016):

1. Apakah forum yang digunakan untuk menyeleksi?
2. Siapa yang menentukan kelayakan kandidat?
3. Siapa yang menentukan kelayakan selektorat?
4. Apakah pemimpin partai menyeleksi kandidat sebelum proses kandidasi?
5. Apakah pemimpin partai mengesahkan hasil akhir proses kandidasi?
6. Apakah pilihan-pilihan dalam proses kandidasi dipandu oleh aturan-aturan partai?

Menurut Rahat dan Hazan dalam Katz dan Crotty (2013) sebagaimana yang dikutip dalam buku Sigit Pamungkas menyatakan bahwa terdapat empat hal penting yang dapat menunjukkan bagaimana pengorganisasian kandidasi di dalam partai politik:

- 1) Siapa kandidat yang dapat dinominasikan?
- 2) Siapa yang menyeleksi?
- 3) Dimana kandidat di seleksi?
- 4) Bagaimana kandidat diputuskan?

Perlakuan terhadap keempat hal tersebut melahirkan model pengelolaan partai antara pola-model inklusif dan eksklusif dalam hal pencalonan, inklusif dan eksklusif terkait selektorat/penyeleksi, sentralistik dan desentralistik, demokratis dan otoriter.

Terkait siapa kandidat yang dinominasikan dalam model inklusif adalah setiap pemilih dapat menjadi kandidat partai. Sementara untuk model eksklusif terdapat sejumlah kondisi yang membatasi hak pemilih untuk dapat ikut serta dalam seleksi kandidat. Partai politik memberikan sejumlah persyaratan tambahan diluar yang ditentukan negara misalnya (1) telah menjadi anggota partai, serikat pekerja, koperasi dan asosiasi asuransi selama setidaknya selama lima tahun sebelum pemilu pendahuluan, (2) telah melakukan pembelian minimum tahunan dari koperasi Sosialis, (3) telah menjadi pelanggan reguler surat kabar partai, (4) telah mengirim anak-anaknya ke sekolah-sekolah negeri bukan sekolah katolik, dan (5) istri dan anak terdaftar dalam organisasi perempuan dan pemuda yang sesuai. Syarat-syarat ini pada dasarnya, mengharuskan calon menjadi anggota dari subkultur aktivis sebelum ia berhak mencalonkan diri ke parlemen (Rahat & Hazan, 2013). Regulasi negara biasanya meletakkan persyaratan-persyaratan dasar bagi individu yang boleh menominasikan diri, yaitu persyaratan usia, kewarganegaraan, tempat tinggal, kualifikasi literasi, batas deposit uang, jumlah dukungan dan sebagainya.

Model penyeleksi kandidat dapat diklasifikasikan dalam sebuah kontinum, sama seperti kontinum kandidasi, berdasarkan tingkat inklusifitas dan eksklusifitas. Pada titik ekstrim, penyeleksi adalah sangat inklusif adalah pemilih yang memiliki hak memilih pemilu. Dalam ekstrim lainnya, penyeleksi sangat eksklusif dimana kandidasi ditentukan oleh pimpinan partai. Penyeleksi adalah lembaga yang menyeleksi kandidat yaitu dapat berupa satu orang, beberapa atau banyak orang sampai pada pemilih.

Sedangkan untuk menjawab dimana kandidat diseleksi ada dua metode yaitu pertama, metode sentralistik adalah kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai pada tingkat nasional tanpa prosedur yang mengikutinya, seperti representasi teritorial atau fungsional. Metode kedua adalah kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai lokal atau kelompok sosial intra partai atau kelompok-kelompok seksional. Desentralisasi teritorial adalah penyeleksi lokal menominasikan kandidat partai yang diantaranya dilakukan oleh pimpinan lokal, komite dari cabang sebuah partai, semua anggota atau pemilih di sebuah distrik pemilihan (Rahat & Hazan, 2013). Desentralisasi fungsional adalah memastikan keterwakilan bagi perwakilan kelompok seperti serikat buruh, perempuan, atau minoritas.

Memahami seleksi kandidat, bagaimana kandidat dinominasikan, Rahat dan Hazan dalam buku Sigit pamungkas (2012) menyebutkan dua model yang konfrontatif, yaitu pertama model pemilihan dan model penunjukan. Dalam sistem pemilihan, penominasian kandidat adalah melalui pemilihan diantaranya penyeleksi. Pada sistem pemilihan murni, semua kandidat diseleksi melalui prosedur pemungutan suara pemilihan tanpa seorang penyeleksi pun dapat mengubah daftar komposisi. Sementara dalam sistem penunjukan, penentuan kandidat tanpa menggunakan pemilihan. Dalam sistem penunjukan murni, kandidat ditunjuk tanpa membutuhkan persetujuan oleh agensi partai yang lain kecuali penominasian oleh partai atau pemimpin partai.

Konsep seleksi calon di atas merupakan konsep yang dilaksanakan oleh partai politik. Maka relevansinya dalam konteks kajian permasalahan yang akan diteliti adalah peneliti ingin menggunakan konsep seleksi ini untuk mengkaji dan menelaah kandidat calon perorangan yang dilakukan JOINT.

2. Calon Perseorangan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada undang-undang ini diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam undang-undang ini.

Berdasarkan Undang-undang tersebut mengartikan bahwa peluang bagi calon perseorangan untuk ikut dalam pemilihan kepala daerah semakin terbuka. Pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen).
- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 8,5% (delapan setengah persen).
- c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 7,5% (tujuh setengah persen).
- d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam setengah persen).
- e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.

3. Sentimen Anti-Partai

Sentimen anti-partai adalah sikap minor warga negara terhadap partai politik menyangkut eksistensi partai atau perilaku partai (Pamungkas, 2012). Terdapat dua bentuk sentiment anti-partai, yaitu anti-partaisme reaktif dan anti partaisme kultural (Torcal, Gunther, dan Montero, dalam Gunther, Montero, dan Linz, 2002 dalam Pamungkas, 2012).

Pertama, anti-partaisme reaktif merupakan sebuah sikap kritis dari warga negara dalam merespon ketidakpuasan mereka terhadap kinerja elit dan institusi partai. Anti-partaisme reaktif ini menyebabkan adanya sinisme terhadap partai politik yang tidak dapat menjalankan fungsinya dan rendahnya tingkat partisipasi politik. Namun di sisi lain, anti-partaisme reaktif ini memiliki hasil positif yaitu memobilisasi warga untuk menuntun perbaikan atau perubahan dalam kekuasaan. Anti-partaisme reaktif ini bersifat sementara, sehingga cenderung berubah-ubah dari waktu ke waktu, tergantung pada kinerja partai, elit politik, dan demokrasi (Pamungkas, 2012).

Kedua, anti-partaisme kultural merupakan ekspresi ketidaksenangan terhadap eksistensi partai politik dalam sebuah negara. Anti-partaisme cultural masih mentoleransi kehadiran partai politik tetapi warga negara kecewa terhadap kinerja partai politik, pada anti-partaisme cultural warga menjadi tidak menyukai hadirnya partai politik itu sendiri. Faktor penyebab munculnya sikap anti-partaisme cultural antara lain keadaan politik suatu negara, adanya pengalaman panjang suatu rezim dictator, adanya pergolakan politik dan dikontinuitas, manipulasi elit politik yang berkuasa seperti praktik demokrasi yang terbatas, hubungan patron-klien, kecurangan sistematis dalam pemilu dan adanya intimidasi yang bertujuan membatasi hak politik warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik (Pamungkas, 2012).

4. Gerakan Sosial

Secara umum gerakan sosial memiliki definisi yang luas karena beragamnya ruang lingkup yang dimilikinya. Gerakan sosial adalah suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama; atau gerakan mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif (*collective action*) di luar lingkup lembaga-lembaga yang mapan (Giddens, 2006).

Gerakan sosial juga diartikan sebagai satu bentuk perilaku kolektif tertentu dimana motif untuk aksi berasal sebagian besar dari sikap-sikap dan aspirasi-aspirasi dari para anggota, secara khas bereaksi di dalam sebuah kerangka organisasional yang longgar (Heywood, 2013). Beberapa aspek dalam gerakan sosial adalah adanya ide-ide yang luas, pembentukan aksi publik, pengorganisasian sarana, serta penggunaan simbol atau pun slogan (Markoff, 1996).

Gerakan sosial baru umumnya melibatkan politik akar rumput, kerap memprakarsai gerakan-mikro kelompok-kelompok kecil, membidik isu-isu lokal dengan sebuah dasar institusi yang dibatasi (Singh, 2010). Perbedaan antara gerakan-gerakan sosial tradisional dan gerakan-gerakan sosial baru adalah bahwa gerakan-gerakan sosial baru cenderung memiliki struktur-struktur organisasional yang menekankan desentralisasi dan pembuatan keputusan partisipatori dan juga telah mengembangkan bentuk-bentuk aktivisme politik baru (Heywood, 2013). Gerakan sosial baru umumnya mempraktikkan apa yang terkadang disebut 'politik baru' yang menjauh dari partai-partai, kelompok-kelompok kepentingan dan proses-proses perwakilan yang telah mapan ke arah satu bentuk politik protes yang lebih inovatif dan teatral (Heywood, 2013).

5. Kerelawanan Politik

Dalam historiografi politik, istilah relawan (*volunteer*) dikembangkan sejak tahun 1755 oleh seorang Perancis M. Fr Voluntaire ketika memberi pelayanan kepada tentara yang sedang berperang (Arianto, 2014). Tugasnya adalah mengabdikan secara ikhlas dalam kegiatan altruistik untuk mendorong, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas kehidupan di bidang sosial, budaya dan ekonomi. Istilah relawan diambil dari bahasa Jerman "aktivismus" yang muncul pada akhir perang dunia pertama. Istilah ini kemudian digunakan untuk menandai prinsip keterlibatan politik secara aktif oleh kaum intelektual. Bukan hanya pemikiran, tetapi juga usaha untuk membela dan mewujudkan pemikiran tersebut disebut relawan (Arianto, 2014).

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah relawan diartikan sebagai orang yang melakukan sesuatu dengan sukarela (tidak karena diwajibkan atau dipaksakan). kegiatan ini merupakan kegiatan kolektif yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama, berkelanjutan dan terorganisir (Schroeder, Penner, Divido, & Piliavin, 1998). Sedangkan definisi politik menurut Hannah Arendt yang dikutip oleh Andrew Heywood (2013) adalah aksi bersama. Jadi, definisi keralawanan politik adalah kegiatan yang dilakukan secara sukarela secara bersama-sama oleh sekelompok individu.

Relawan biasanya memiliki daya tarik bagi kalangan muda. Perlawanannya adalah perlawanan terhadap kompromi untuk keuntungan politik, membangkitkan kecurigaan terhadap segala bentuk struktur dan hierarkis (termasuk tatanan-tatanan pemerintahan dan partai-partai konvensional), dan fakta bahwa ia menawarkan satu bentuk politik yang benar-benar 'saat itu' (Heywood, 2013).

Menurut Putnam (2015) keanggotaan dalam organisasi atau asosiasi sukarela dan hubungan sosial informal dapat mendorong orang-orang untuk saling percaya, untuk membahas isu-isu yang menjadi perhatian masyarakat, dan bersatu untuk melakukan tindakan kolektif.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif. Metode deskriptif akan digunakan dalam pengumpulan data. Penelitian deskriptif biasanya dilakukan peneliti untuk menjawab sebuah atau beberapa pertanyaan mengenai keadaan objek atau subjek amatan secara rinci (Suyanto, 2011). Jenis data meliputi data primer dan sekunder. Data primer adalah semua informasi mengenai konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) yang kita peroleh secara langsung dari unit analisa yang dijadikan sebagai obyek penelitian (Rahmawati, 2011). Dalam penelitian ini data primer bersumber dari hasil wawancara dengan informan. Sedangkan data sekunder merupakan semua informasi yang kita peroleh secara tidak langsung, melalui dokumen-dokumen yang mencatat keadaan konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) di dalam unit analisa yang dijadikan obyek penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah dokumen peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, buku-buku dan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Pemahaman tentang proses kandidasi calon perseorangan pada pemilihan umum walikota Yogyakarta akan dilakukan melalui (1) observasi menjadi relawan di JOINT, Kota Yogyakarta, (2) wawancara dengan relawan, inisiator, penyeleksi, dan wakil walikota dari JOINT. Dalam teknik pengumpulan data melalui observasi, peneliti terlibat langsung dengan obyek penelitian menjadi relawan di Jogja Independent guna mendapatkan informasi atau temuan yang spesifik yang dilakukan sehari-hari oleh JOINT terkait dengan proses kandidasi calon perseorangan pada pemilukada kota Yogyakarta tahun 2017.

Selain itu juga digunakan teknik (3) dokumentasi yaitu membaca tulisan dan melakukan penelusuran terhadap pustaka dan literatur yang terkait dengan proses kandidasi calon perseorangan yang dilakukan JOINT. Data deskriptif ini berasal dari berbagai sumber,

diantaranya adalah buku-buku, arsip-arsip, agenda, catatan-catatan maupun melalui media online lainnya yang dianggap relevan yang terkait dengan proses kandidasi calon perseorangan yang dilakukan JOINT.

Teknik observasi menjadi relawan di JOINT, wawancara, dan dokumentasi dilakukan untuk menjawab objektivitas dan menghindari bias pemahaman dalam penelitian ini dengan mengonfirmasi berbagai informasi yang diperoleh sebelum melakukan studi lapangan.

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penafsiran hasil penelitian, penafsirannya meliputi perbandingan antara apa yang diprediksi di awal penelitian dan hasil yang diperoleh sesudah penelitian. Dalam proses penafsiran data biasanya berlangsung dalam tiga tahap. Pertama, peneliti menafsirkan teks yang disampaikan oleh partisipan. Kedua, peneliti menyusun kembali hasil penelitian tingkat pertama dan mendapatkan tema-temanya. Ketiga, menghubungkan tema-tema tersebut sehingga membentuk teori, gagasan dan pemikiran baru. (Raco, 2010).

Upaya interpretasi data observasi, wawancara, dan dokumentasi akan dianalisis melalui beberapa tahapan. *Pertama*, melakukan pengumpulan data yang dihasilkan dari proses studi pustaka, interview (wawancara) dan observasi. *Kedua*, melakukan penilaian data yang telah didapatkan dan dikaji kemudian dinilai untuk mendalami dan mengetahui keabsahan dan kesesuaian dari data primer dan data skunder. *Ketiga*, melakukan interpretasi data, data yang sudah dikaji dan dinilai kemudian diinterpretasikan lewat reduksi pada penelitian ini yang disesuaikan dengan teori-teori yang dijadikan landasan penelitian. *Keempat*, melakukan Penarikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dengan cara menghubungkan hasil penelitian yang dihasilkan dari proses penelitian, bertolak dari fenomena yang terjadi dilapangan menuju kesimpulan umum. Dengan harapan dapat menambah wawasan secara teoritis yang sesuai dengan tujuan penelitian. Proses analisis akan dilakukan dengan mengikuti siklus interaktif yang tentunya juga sudah dilakukan sejak awal pengumpulan data.

Setelah dilakukan identifikasi pada data kemudian data dideskripsikan dalam bentuk sajian yang diperkuat dengan analisis untuk membuat kesimpulan. Sehingga proses analisis dimulai dengan melakukan strukturisasi data primer dari hasil wawancara dan observasi untuk dianalisis.

Penelitian ini dilaksanakan di Jogja Independent (JOINT) yang berada di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. JOINT dipilih karena merupakan satu-satunya gerakan kerelawanan politik di Indonesia yang mencoba melakukan proses kandidasi terhadap calon perseorangan. Kota Yogyakarta dipilih karena merupakan salah satu kota yang merupakan tempat keberadaan gerakan kerelawanan politik di Indonesia.

Profil Narasumber

Dalam pelaksanaan penggalian data yang dilakukan dengan teknik wawancara selalu diupayakan untuk mendapatkan peserta yang representatif dari berbagai peran relawan, inisiator, penyeleksi, dan juga kandidat. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran

yang lebih obyektif bagaimana praktik kandidasi calon perseorangan pada pemilihan umum Kota Yogyakarta yang dilakukan JOINT.

Ada pun identitas responden peserta wawancara yang dilakukan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Peserta Wawancara

No	Nama	Jenis Kelamin	Peran
1	Busyro Muqqodas	Laki-laki	Ketua Penyeleksi
2	Yustina Neni	Perempuan	Inisiator
3	Herman Dody	Laki-laki	Inisiator
4	Achmad Nurmandi	Laki-laki	Penyeleksi
5	Rommy Heryanto	Laki-laki	Calon wakil walikota
6	Nova	Perempuan	Relawan
7	Aab Salim	Laki-laki	Relawan

Pembahasan

Jogja Independent (JOINT) merupakan gerakan yang diinisiasi oleh masyarakat Kota Yogyakarta pada bulan Maret 2016 untuk mengawal dan berkontestasi pada pemilihan umum kepala daerah yang akan dilaksanakan pada awal tahun 2017. Lahirnya JOINT tidak terlepas dari keprihatinan sebagian masyarakat Kota Yogyakarta terhadap buruknya proses rekrutmen partai politik di Indonesia dan kepemimpinan walikota Haryadi Suyuti selama lima tahun ini di Kota Yogyakarta. Proses-proses rekrutmen yang selama ini terjadi adalah maraknya perilaku nepotisme yang terjadi di tubuh partai politik dengan cara mendistribusikan kekuasaan kepada keluarga atau orang-orang tertentu tanpa proses yang terbuka. Masyarakat yang tidak mempunyai kapital atau modal tidak akan bisa mengikuti proses kandidasi yang dilakukan oleh partai politik. Partai politik cenderung memberikan jalan yang mudah kepada calon yang berasal dari kelompoknya, misalnya calon tersebut berasal dari pimpinan partai tersebut dan juga pengurus partai yang mempunyai pengaruh yang kuat.

JOINT memberikan alternatif proses pencalonan calon kepala daerah melalui jalur independen, dengan menghilangkan praktik politik uang yang terjadi di tubuh partai politik. Alternatif ini menjadi sebuah fenomena baru karena terbentuknya sebuah wadah baru dan proses edukasi politik yang dalam lingkup sempit ditujukan kepada masyarakat Kota Yogyakarta dan dalam cakupan yang luas kepada masyarakat Indonesia. Fenomena ini menjelaskan apa yang dimaksud oleh Mansour Fakih (2010) sebagai kekuasaan yang merupakan inti dari struktur sosial dan menyebabkan lahirnya perjuangan untuk mendapatkannya.

Kegiatan yang dilakukan JOINT dalam bentuk kandidasi calon kepala daerah menghasilkan sebuah proses kandidasi yang tidak hanya menghasilkan beberapa kesamaan pola, dan mekanisme dengan kandidasi yang dilakukan oleh partai politik namun juga memiliki perbedaan yang cukup signifikan.

Nominasi Kandidat

Pada awalnya, ada tujuh orang aktor yang merupakan inisiator JOINT. Ketujuh orang tersebut disebut sebagai tim 7 (tujuh). Tugas pertama tim 7 adalah membuka lamaran kepada siapa saja yang ingin berkontestasi dalam pilkada di Kota Yogyakarta sebelum berdirinya JOINT. Kemudian, tim ini bertugas untuk menghubungi dan mengajak berbagai komunitas yang ada di Kota Yogyakarta untuk bergabung menginisiasi gerakan ini. Hasilnya adalah tiga puluh orang dari berbagai komunitas bergabung dan mendeklarasikan JOINT sekaligus menjadi calon yang akan diusung.

Pendeklarasian ini memunculkan sebuah landasan mengenai kriteria-kriteria yang diinginkan oleh JOINT terhadap calon yang ingin berkontestasi di JOINT. Setiap warga negara yang merasa mampu, mempunyai kompetensi, kemauan dan integritas berhak mendaftarkan dirinya ke JOINT dengan berbagai syarat-syarat administrasi sesuai ketentuan Komisi Pemilihan Umum seperti lampiran visi dan misi, kesediaan mengikuti proses kandidasi yang dilakukan di JOINT, dan melampirkan *curriculum vitae* serta Kartu Tanda Penduduk (KTP). JOINT juga mewajibkan kepada setiap peserta yang mendaftar harus mempunyai sebuah tim kecil sebagai tanda bahwa calon tersebut mempunyai dukungan dari kalangannya, koleganya, dan juga kerabatnya.

Calon yang ingin mendaftar di JOINT harus memiliki syarat-syarat moralitas yakni orang yang berani dan bertanggungjawab. JOINT menjangkir calon-calon yang bukan hanya populer namun memiliki rasa keberpihakan kepada masyarakat. Istilah “*wani lan sambada*” merupakan semboyan yang menjadi landasan kriteria kepemimpinan JOINT. Dari semboyan ini, JOINT merumuskan karakter kepemimpinan yang terdiri dari lima elemen yang harus dimiliki seorang pemimpin di Kota Yogyakarta yakni berani jujur dan terbuka, berani melawan korupsi, berani memihak kepentingan rakyat, berani visioner, dan berani kreatif. Artinya seorang pemimpin berani mengambil keputusan dan seorang pemimpin harus bertanggung jawab dengan keputusannya, segala resiko, konsekuensi, dan dedikasi. Itu adalah gaya kepemimpinan yang diharapkan di Kota Yogyakarta oleh JOINT. Secara umum, kualitas tokoh mencakup beberapa dimensi yakni kompetensi, integritas, ketegasan, empati, dan kesukaan (Mujani, Liddle, & Ambardi, 2011).

Jadi bukan berarti seorang pemimpin harus berani saja seperti itu kemudian maju, tapi seorang pemimpin juga harus menguasai isu-isu penting yang ada di Kota Yogyakarta. Ada sembilan isu yang menjadi prasyarat yang harus dikuasai bagi calon yang akan berkontestasi di JOINT. Syarat-syarat itu antara lain pemahaman mengenai etika kepemimpinan; tata ruang dan lingkungan; perempuan dan kesehatan masyarakat; keuangan publik; perbaikan birokrasi; anti korupsi dan penegakan hukum; dunia usaha, UMKM, dan pariwisata; budaya, seni dan politik seni; hubungan luar negeri dan politik perkotaan. Dari syarat-syarat dasar kepemimpinan yang diajukan oleh JOINT, terlihat bahwa JOINT telah melakukan dengan apa yang disebut Gramsci (2007) sebagai peran intelektual dan moral (*intellectual and moral leadership*) untuk menciptakan ide-ide dominan. Ide-ide dominan itu mampu menghasilkan kesepakatan bersama di antara para relawan yang tergabung di JOINT sebagai acuan dasar yang harus dikuasai oleh calon yang ingin bertarung di konvensi JOINT.

Calon-calon yang mendaftarkan diri ke JOINT berasal dari beragam latar belakang profesi dan kompetensi seperti akademisi, praktisi, seniman, dan lembaga swadaya masyarakat. Berikut daftar nama bakal calon walikota JOINT sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2 Daftar Nama Bakal Calon Walikota JOINT

No	Nama	Pekerjaan
1	Andrie Primera Nuary	Karyawan bank swasta
2	Akhyari Hananta	NGO GNFI
3	Arbhak Yoga Widodo	Pegawai Negeri Sipil
4	Dani Eko Wiyono	Seniman
5	Emmy Yuniarti Rusadi	Peneliti
6	Esha Satya Syamjaya	Wiraswasta
7	Fitri Paulina Andriani	Pegawai Negeri Sipil
8	Garin Nugroho Riyanto	Sutradara
9	Martha Haenry A	Pengusaha
10	Hambar Riyadi	Direktur Anak Wayang Indonesia
11	Rommy Heryanto	konsultan, pendamping UMKM
12	Siti Ruhaini Dzuhayatin	Dosen
13	Titok Hariyanto	Peneliti, mantan komisioner KPUD
14	Transtoto Handadhari	Pensiunan PNS
15	Lusy Laksita	<i>Master of Ceremony, penyiar, trainer</i>

Terbukanya peluang bagi semua warga negara untuk mendaftarkan diri sebagai calon kandidat yang akan diusung oleh JOINT menggambarkan inklusifitas JOINT dalam menominasikan siapa yang berhak mendaftarkan diri sebagai calon dan syarat-syarat tambahan guna melakukan edukasi politik yang terhindar dari suasana nepotisme dan praktik-praktik buruk lainnya terkait proses kandidasi yang dilakukan partai politik. Beragamnya tokoh atau masyarakat yang mendaftarkan diri di JOINT menunjukkan mapannya kehadiran ruang otonomi calon kandidat dalam lingkungan sosial dan politik yang terfragmentasi. Dampak dari kehadiran ini menunjukkan proses demokratisasi yang merupakan proses transformasi sosial atas aspek-aspek kultural, sosial, ekonomi, dan politik maupun aspek kehidupan lainnya (Fakih, 2010).

Penyeleksi

Berdasarkan teori Rahat dan Hazan yang digunakan penulis, model pemilihan penyeleksi JOINT dilakukan secara eksklusif. JOINT membentuk tim komite konvensi yang terdiri dari lima orang yang berasal dari berbagai latar belakang profesi seperti Busyro Muqoddas (praktisi hukum), Bambang Eka Cahya Widodo (akademisi atau ahli pemilu), Herry Zudianto (mantan walikota Kota Yogyakarta), Yustina Neni (seniman), dan Suparman Marzuki (praktisi hukum). Tim ini disebut sebagai tim 5 (lima). Tim 5 bertugas untuk menyeleksi nama-nama siapa saja yang layak dijadikan penyeleksi atau selektorat. Tim ini mencari siapa saja penyeleksi yang mau bergabung di dalam JOINT secara sukarela.

Hasilnya adalah terbentuknya anggota panel konvensi yang terdiri dari sembilan orang dari berbagai unsur masyarakat dengan keahlian terhadap isu yang berbeda-beda. Busyro Muqoddas ditunjuk sebagai ketua panel konvensi dan fokus pada isu etika kepemimpinan dan delapan orang panelis atau penyeleksi yang terdiri dari Suparman Marzuki (fokus pada isu penegakan hukum), Zainal Arifin Mochtar (anti korupsi), Bobi Setiawan (tata ruang dan lingkungan), Budi Wahyuni (perempuan dan kesehatan masyarakat), Herry Zudianto (keuangan publik), Achmad Nurmandi (perbaikan birokrasi), Robby Kusumaharta (dunia usaha, UMKM, dan pariwisata), Edy Suandi Hamid (ekonomi makro), ST Sunardi (budaya, seni dan politik seni, hubungan luar negeri dan politik perkotaan). Kesembilan penyeleksi ini disebut sebagai tim 9 (sembilan).

Kesembilan penyeleksi tersebut ditetapkan karena kesadaran kritis tim komite konvensi. Tim komite konvensi ini bisa disebut sebagai pemilih terdidik perkotaan (*critical citizen*) (Mujani, Liddle, & Ambardi, 2011). Pendidikan menjadi penting bagi demokrasi karena pendidikan dipercaya merupakan institusi sosial di mana peserta didik banyak tersosialisasi dengan nilai-nilai kebebasan dan kesetaraan yang merupakan komponen dasar dari demokrasi (Mujani, Liddle, & Ambardi, 2011).

Di JOINT, ada berbagai elemen masyarakat yang bergabung untuk menggerakkan proses yang dilaksanakan oleh JOINT. Elemen-elemen ini terdiri dari para inisiator dan juga relawan lainnya. Inisiator merupakan salah satu bagian dari relawan yang tergabung. Namun, ada satu kelompok di dalam relawan yang kewengannya dibatasi dalam menentukan penyeleksi di JOINT. Relawan dalam hal ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang tergabung di JOINT. Mereka tidak memiliki peran untuk terlibat dalam menentukan kelayakan para penyeleksi.

Ini menggambarkan sebuah fenomena gerakan sosial yang berbeda dari definisi yang dikembangkan oleh Escobar dan Alvarez (2010) sebagai gerakan yang tidak semata-mata menempatkan diri dalam gelanggang publik – tidak membatasi dirinya dalam kegiatan politik tradisional dan menolak cara yang telah berurat-akar dalam memahami praktik politik dan hubungannya dengan kultur, ekonomi, dan masyarakat. Bahkan, ada seorang tim panelis/penyeleksi yang dipilih hanya karena kedekatan tanpa mempertimbangkan kesediaan penyeleksi tersebut. Dapat disimpulkan bahwa tim komite konvensi juga tidak demokratis dalam menentukan kelayakan penyeleksi. Berikut pernyataan dari salah satu narasumber yang diwawancarai penulis:

“saya memang penyeleksi, tapi saya tidak pernah menyeleksi”.

Namun, terbatasnya peran mahasiswa-mahasiswa tersebut menimbulkan dilema tersendiri karena faktor waktu juga menjadi salah satu penyebab tertutupnya peran mahasiswa dalam menentukan penyeleksi. JOINT hanya menyediakan waktu empat belas hari kepada semua masyarakat untuk melakukan pendaftaran sebagai calon peserta JOINT sejak JOINT dideklarasikan 20 Maret 2016.

Kemudian, keterbatasan waktu yang dimiliki oleh para mahasiswa seperti padatnya aktivitas akademik membuat mereka tidak diikutsertakan dalam menentukan penyeleksi. Terbukti dengan jumlah relawan yang cukup banyak sekitar 72 orang, namun yang aktif hanya sekitar 15 orang.

Dengan terbatasnya jumlah relawan dan padatnya sejumlah aktivitas JOINT pada saat itu, mahasiswa harus diberikan tugas yang berbeda yakni membantu dalam menjaga sekretariat, membantu proses administrasi para calon seperti penyeleksian berkas calon, dan membantu proses aktivitas JOINT. Tidak hanya berperan dalam proses administrasi, mahasiswa juga berperan dalam pendistribusian kartu suara atau surat suara kepada masyarakat yang hadir untuk memberikan suara untuk menilai calon dalam proses konvensi dan melakukan pengumpulan KTP yakni sekitar 27.000.

Di sisi lain, keterlibatan masyarakat dalam menentukan penyeleksi JOINT juga tidak ada. Masyarakat hanya diberikan peran dalam proses penentuan calon kandidat yang akan diusung oleh JOINT.

Forum Penyeleksian Kandidat

Berdasarkan teori Rahat dan Hazan (2013), JOINT menggunakan dan menggabungkan metode penyeleksian kandidat secara eksklusif dan desentralisasi fungsional. Dalam hal ini, JOINT tidak mempunyai struktur seperti partai politik. JOINT tidak mempunyai pimpinan pada tingkat nasional. JOINT merupakan komunitas yang bersifat lokal yang hanya mencakup Kota Yogyakarta. Oleh sebab itu, tidak ada proses penyeleksian yang dilakukan pada tingkat nasional layaknya proses yang dilakukan oleh partai politik.

JOINT membuat sebuah elemen dasar mengenai kriteria atau penguasaan keahlian yang harus dimiliki oleh sembilan penyeleksi layaknya desentralisasi fungsional yang dilakukan dalam proses kandidasi partai politik yaitu memastikan keterwakilan bagi perwakilan seperti serikat buruh, perempuan, dan sebagainya.

Kelompok-kelompok perwakilan itu adalah tim 9. Kelompok-kelompok ini dibagi menjadi dua tim yang ditempatkan pada dua sesi proses kandidasi yakni pra konvensi dan konvensi. JOINT telah menyusun serangkaian agenda di bulan April 2016. Di mulai pada 3 April 2016 yakni agenda pengenalan bakal calon yang dihadiri oleh 13 calon yakni Andrie Primera Nuary, Akhyari Hananta, Dani Eko Wiyono, Emmy Yuniarti Rusadi, Esha Satya Syamjaya, Fitri Paulina Andriani, Garin Nugroho Riyanto, Martha Haenry A, Hambar Riyadi, Rommy Heryanto, Siti Ruhaini Dzuhayatin, Titok Hariyanto, Lusy Laksita. Acara ini diberi nama *Sarasehan Sinau Bareng Demokrasi ala Jogja*. Tujuan dari acara ini adalah memberikan pembelajaran demokrasi dan pengenalan bakal calon bagi warga Kota Yogyakarta.

Setelah JOINT mengenalkan bakal calon kandidat pada 3 April 2016, JOINT juga melakukan uji publik tahap I selama satu minggu sejak tanggal 3 April sampai 9 April 2016. JOINT memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan secara tertulis tentang pribadi ke lima belas bakal calon kandidat dengan bukti-bukti mengenai

perilaku-perilaku menyimpang yang pernah dilakukan oleh bakal calon kandidat, perilaku-perilaku yang bertentangan dengan hukum, dan norma-norma sosial kemasyarakatan. Cara menyampaikan bukti-bukti itu bisa dilakukan dengan mengirimkan dokumen-dokumen melalui pos yang dikirim ke sekretariat JOINT, atau dengan menggunakan email. Surat dan bukti harus disertai identitas yang jelas seperti fotokopi KTP.

Pada saat pra konvensi yang dilakukan pada 10 April 2016, pra konvensi ini bersifat tertutup dan tidak melibatkan masyarakat, mahasiswa, serta inisiator yang tergabung di JOINT. Penyeleksi hanya berasal dari tim 9. Pra konvensi dilakukan di Gedung Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Pada tahap pra konvensi ini, 15 (lima belas) calon diberikan kesempatan untuk menyiapkan materi untuk dipresentasikan. Para bakal calon memaparkan pendalaman visi dan misi, serta program kerja unggulan.

Para penyeleksi menggunakan penilaian kuantitatif berdasarkan *key performance indicators* yang disusun oleh para panelis yang menitikberatkan pada kemampuan dan penguasaan teknis terkait hal-hal yang menjadi landasan dasar atau *platform* JOINT. Penilaian kuantitatif ini juga tidak terdokumentasikan dengan baik oleh JOINT. Sehingga data mengenai penilaian tersebut tidak bisa dipaparkan dengan baik.

Hasil dari proses pra konvensi ini, ditetapkannya 5 (lima) orang bakal calon yang akan mengikuti tahapan selanjutnya atau konvensi pada 13 April 2016. Lima orang bakal calon tersebut adalah Andrie Primera Nuary, Emmy Yuniarti Rusadi, Fitri Paulina Andriani, Garin Nugroho, dan Rommy Heryanto.

Kandidat yang lolos pada tahap pra konvensi, akan dilakukan uji publik tahap II selama tiga hari sejak tanggal 13 April sampai 15 April 2016. Metode uji publik tahap dua juga sama seperti uji publik tahap I.

Tahapan terakhir adalah tahapan konvensi, tahap ini dilaksanakan pada 17 April 2016 di Jogja Expo Center. Ini merupakan tahap akhir dimana lima calon kandidat akan diuji kelayakannya oleh tim penyeleksi dan juga masyarakat yang hadir.

Partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam menentukan calon yang layak diusung oleh JOINT muncul ketika JOINT sudah memasuki tahap konvensi untuk menyeleksi beberapa peserta menjadi calon walikota dan wakil walikota. Elemen masyarakat yang hadir terdiri dari tokoh masyarakat, ketua RW, organisasi masyarakat, dan anggota partai politik yang mempunyai hak suara dalam pemilihan umum Kota Yogyakarta.

Dalam konvensi tersebut, diawali dengan pendaftaran ulang kandidat serta sembilan penyeleksi yang memiliki peran sebagai juri utama. Juri yang berasal dari masyarakat atau warga Kota Yogyakarta juga melakukan pendaftaran ulang, terkait surat mandat dan kertas penilaian.

Dalam proses pendaftaran, para kandidat diberikan kesempatan untuk memilih dua pertanyaan pada sesi tanya jawab. Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang telah disiapkan secara acak oleh tim penyeleksi dan sudah tersusun urutan pembacaan dalam pertanyaan tersebut.

Pada sesi tanya jawab pertama, masing-masing kandidat diberikan waktu lima menit untuk menjawab pertanyaan yang diajukan JOINT dan dibacakan oleh penyeleksi. Kemudian, sesi tanya jawab kedua menjadi sesi bagi masyarakat yang hadir untuk memberikan pertanyaan.

Tim penyeleksi atau juri mendapatkan waktu sesi tanya jawab yang mendalam setelah sesi tanya jawab antara bakal calon kandidat dan masyarakat berakhir. Proses ini menggambarkan hubungan antara partisipasi warga dan tim penyeleksi dalam menentukan calon walikota dari jalur perseorangan yang diusung oleh JOINT.

Baik pada saat pra konvensi dan juga konvensi, relawan yang dalam hal ini kumpulan mahasiswa tidak mendapatkan kewenangan untuk memberikan argumentasi kepada calon kandidat yang sedang berkontestasi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Tidak semua mahasiswa yang tergabung di dalam JOINT merupakan penduduk yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Yogyakarta. Namun, JOINT juga tidak bisa memastikan bahwa, semua peserta konvensi yang hadir dan memberikan argumentasi serta menguji kemampuan para calon merupakan masyarakat yang mempunyai KTP Kota Yogyakarta. JOINT tidak mendata dan mendokumentasikan dengan baik berapa jumlah mahasiswa-mahasiswa yang berasal dan yang bukan berasal dari Kota Yogyakarta.

Penetapan Kandidat

JOINT menggunakan dua model dalam menetapkan kandidat, yakni model penunjukan dan model pemilihan. Penggunaan kedua model ini dikarenakan JOINT memiliki dua tahapan konvensi.

Pada tahap pra konvensi, JOINT hanya melakukan uji kandidat oleh tim penyeleksi tanpa melibatkan unsur masyarakat. 5 (lima) kandidat yang dihasilkan dari pra konvensi merupakan kandidat yang ditetapkan dengan cara penunjukan oleh tim penyeleksi. Ini sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Rahat dan Hazan (2013) tentang penentuan kandidat menggunakan sistem penunjukan adalah sebuah proses penentuan kandidat tanpa menggunakan pemilihan yang bersifat demokratis. Tidak adanya hierarki di dalam JOINT menjadikan tim penyeleksi seperti agensi partai politik dalam memutuskan calon.

Pada tahap konvensi, JOINT menggunakan model pemilihan dalam penetapan kandidat. Menurut Rahat dan Hazan (2013), model pemilihan pada penetapan kandidat merupakan proses penyeleksian semua kandidat melalui prosedur pemungutan suara pemilihan tanpa seorang penyeleksi pun dapat mengubah daftar komposisi.

Hal tersebut dilakukan dalam proses konvensi yang dilakukan oleh JOINT. JOINT melakukan pemungutan suara masyarakat yang mencapai 105 suara. Dari 105 surat suara yang masuk, satu surat suara dinyatakan tidak sah. Proporsi perolehan suara dibagi menjadi

dua bagian. *Pertama*, suara yang berasal dari ketua RW dan Ormas. *Kedua*, suara yang berasal dari masyarakat umum.

Suara yang berasal dari ketua RW dan ormas memiliki nilai yang lebih tinggi satu tingkat dari pada suara masyarakat umum. Ketua RW dan ormas merupakan para penyeleksi yang diundang secara resmi oleh JOINT.

Dari hasil pemungutan suara dari ketua RW, ormas dan masyarakat umum, menghasilkan 104 (seratus empat) suara sah. 13 (tiga belas) berasal dari suara ketua RW dan ormas, 91 (sembilan puluh satu) merupakan suara sah dari masyarakat umum. Hasil akhir dari pemungutan suara yang dilakukan, jumlah suara ketua RW dan ormas yang masuk yakni 50% (lima puluh persen) memilih Garin Nugroho sebagai kandidat. Dan jumlahnya tersebar merata untuk kategori umum.

Kandidat yang akhirnya ditetapkan sebagai calon walikota dan wakil walikota yang diusung oleh JOINT adalah Garin Nugroho dan Rommy Heryanto. Namun, JOINT tidak mendokumentasikan persentase bobot penilaian antara tim penyeleksi, ketua RW, ormas dan masyarakat umum.

Hasil penetapan yang dilakukan oleh JOINT mencerminkan sebuah proses demokrasi. Masyarakat atau warga negara, yang miskin dan tidak berpendidikan, bisa menentukan siapa yang akan menjadi calon walikota yang diusung oleh JOINT dengan hadir pada saat konvensi. Masyarakat menjadi hakim politik sebenarnya.

Oleh sebab itu, JOINT memperlihatkan bahwa suara rakyat menjadi penting bukan saja dalam menentukan siapa yang berkuasa, tetapi juga apakah proses pemilihan atau pemberian mandat, yakni konvensi JOINT, berlangsung demokratis atau tidak, jujur dan adil atau tidak. Penilaian masyarakat merupakan legitimasi demokratis terhadap JOINT. Ini adalah gerakan dimana rakyat membuat perubahan dan menciptakan sejarah (Gramsci, 2010).

Kegagalan JOINT

Dalam upaya menganalisis perkembangan JOINT, penting kiranya untuk mempertimbangkan teori proses politik (*political process*) dan gerakan-gerakan sosial (*social movements*) (Latif, 2013). Fokus sentral dari teori yang pertama ialah pada relasi antara aktor-aktor politik di JOINT dan tindakannya, serta pada pentingnya struktur peluang politik (*political opportunity structure*) bagi munculnya aksi bersama. Adapun para ahli teori-teori gerakan sosial berbagi kesepahaman terhadap sekurang-kurangnya empat aspek khas dari gerakan-gerakan sosial.

Pertama, merupakan jaringan interaksi yang bersifat informal, yang terdiri dari pluralitas individu dan kelompok. *Kedua*, adanya solidaritas dan keyakinan bersama. *Ketiga*, adanya konflik-konflik kultural dan politik serta hubungan oposisional (*oppositional relationship*) di antara para aktor. Dan yang *keempat*, adanya proses pertumbuhan dan siklus hidup dari gerakan-gerakan sosial (Porta & Diani, 2013).

Ciri khas dari JOINT yakni menempatkan komunitas ini pada sebuah ruang di antara tradisionalisme kandidasi dengan modernitas gerakan sosial baru. Dalam posisi yang demikian, JOINT menghadirkan, baik sifat peniruan (*mimicry*) maupun ancaman (*manace*) terhadap partai-partai politik lain. Kehadiran JOINT menghadirkan potensi ancaman bagi partai-partai politik baik yang berideologi Islam, nasionalisme religius, dan sekuler di Kota Yogyakarta.

Namun, dibalik peniruan konsep kandidasi yang demokratis tersebut dan memberikan dampak berupa ancaman kepada partai-partai politik, JOINT malah mati secara perlahan sebelum kandidat yang diusung oleh JOINT mendaftarkan diri ke KPUD Kota Yogyakarta. ada beberapa faktor kegagalan JOINT sebagai sebuah gerakan sosial baru. *Pertama*, ruang demokrasi yang tidak terbuka di antara masing-masing relawan. Tim-tim yang terdapat di JOINT seperti tim 7, tim 5, dan tim 9 tidak memiliki arah koordinasi yang jelas dengan relawan yang terdiri dari banyak mahasiswa. Komunikasi yang tidak baik mengenai pembuatan keputusan yang dikeluarkan tim 7, tim 5, dan tim 9 membuat jurang pemisah yang cukup besar di antara kelompok relawan. Sehingga membuat tidak adanya ikatan emosional antara masing-masing relawan dengan kelompok mahasiswa.

Padahal, sifat khas mahasiswa yang penting dalam hubungan sosial adalah bahwa situasi mereka selalu bercorak sementara. Setiap penggolongan mahasiswa selaku kelompok masyarakat mau tidak mau harus mengikutsertakan asal-usul mereka, situasi mereka sendiri serta arah sosial para mahasiswa. Sifat sementara dari mahasiswa serta ketidakpastian mengenai tujuan merekalah yang menyebabkan mahasiswa tidak dapat disederhanakan baik kepada asal-usul mereka maupun arah yang akan mereka inginkan (Budiman, 1984).

Membangun kepercayaan antara sesama relawan adalah hal mutlak dan mendasar dari sebuah gerakan sosial. Karena munculnya nilai-nilai kepercayaan disebabkan oleh adanya dengan apa yang disebut James Coleman yang dikutip Fukuyama sebagai— *social capital* atau *human capital*, yakni kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama-sama demi mencapai tujuan-tujuan bersama di dalam kelompok dan organisasi (Coleman, 2010). Coleman menambahkan bahwa selain pengetahuan dan keterampilan, porsi lain dari *human capital* adalah kemampuan masyarakat untuk melakukan asosiasi (berhubungan) satu sama lain (Coleman, 2010). Menurut Fukuyama, kemampuan berasosiasi ini menjadi modal yang sangat penting bukan hanya bagi kehidupan ekonomi, tetapi juga bagi aspek eksistensi sosial yang lain (Fukuyama, 2010), seperti kehidupan sosial politik yang dibangun di JOINT.

Gagalnya JOINT dalam memahami karakter dan membangun asosiasi dengan relawan yang terdiri dari kelompok mahasiswa, membuat 72 (tujuh puluh dua) relawan/mahasiswa yang tergabung di JOINT tidak bekerja secara maksimal. Hanya 15 (lima belas) relawan yang bekerja secara intens di JOINT. Padahal, JOINT harus bekerja keras untuk mengumpulkan jumlah KTP yang sangat banyak yakni sekitar 27.000 sebagai syarat mendaftarkan Garin dan Rommy.

Semua gerakan yang berjuang demi perubahan melibatkan suatu wawasan baru, suatu perspektif baru, suatu perluasan atau redefinisi dari sebuah sistem kepercayaan dan nilai yang telah ada yang mungkin berawal dari seorang individu atau sekelompok kecil individu, yang kemudian menyebarkan cara berpikir mereka dengan memobilisasi individu-individu yang berpikiran serupa yang nantinya akan memperluas penyebaran-persepsi baru, nilai-nilai baru, dan praktik-praktik baru (Gore, 2010).

Ini yang tidak dimiliki oleh JOINT, tidak adanya gagasan, ide tentang meraih dukungan masyarakat setelah JOINT mendeklarasikan Garin dan Rommy. Tim-tim yang dimiliki JOINT tidak bekerja secara maksimal untuk meraih dukungan masyarakat. Bahkan 13 (tiga belas) kandidat yang mengikuti pra konvensi dan konvensi menarik diri untuk mensosialisasikan JOINT secara perlahan-lahan. Ini merupakan kegagalan tim di dalam JOINT untuk memikirkan bagaimana strategi merangkul kandidat-kandidat yang kalah dalam proses kandidasi.

Gore (2010) mendefinisikan bahwa gerakan sosial terletak dalam kemampuannya untuk mengartikulasikan konsep gerakan sosial yang sekaligus menunjuk pada konsep masyarakat. *Blueprint* mengenai konsep kemasyarakatan dalam menyambut sebuah gerakan sosial baru yang bergerak di ranah politik tidak diciptakan oleh tim-tim yang ada di JOINT. Padahal, banyak akademisi lintas disiplin ilmu yang tergabung di dalam JOINT. Bahkan JOINT sukses dalam merangkul beberapa rektor universitas-universitas besar di Kota Yogyakarta untuk mendukung gerakan ini.

Kedua, kurangnya pendekatan yang efektif terhadap masyarakat membuat JOINT seolah-olah terpisah dari masyarakat dan menimbulkan pikiran di masyarakat bahwa JOINT merupakan gerakan anti partai atau memiliki sentimen terhadap partai dan juga persis seperti partai politik pada umumnya. Ada beberapa tokoh yang bergabung di JOINT dan menjadi tokoh yang sangat anti terhadap partai politik.

Peta politik dewasa ini telah berubah dengan masuknya konsep persaingan politik. JOINT yang terlibat dalam politik harus menyadari bahwa JOINT tidak sendirian dan bisa dengan mudah untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat tanpa mengerahkan tenaga dan pikiran.

Kondisi masyarakat harus dipahami. Walaupun banyak masyarakat di Indonesia sudah kecewa terhadap partai politik dan pragmatis terhadap semua agenda politik yang ada, bukan berarti JOINT dapat dengan mudah hadir dan meyakinkan masyarakat tanpa pendekatan yang memadai. JOINT juga merupakan salah satu aktor yang terjun ke politik tanpa menggunakan partai politik. Itu tidak menjadi jaminan bahwa masyarakat akan percaya JOINT tidak akan memiliki *track record* yang buruk seperti kebanyakan partai politik saat ini. Salah satu inisiator JOINT yang menjadi narasumber dalam penelitian ini mengatakan:

“...mayoritas masyarakat Jogja (Kota Yogyakarta) pasif. Mayoritas apatis dan pragmatis serta minoritas aktif tapi masih pragmatis juga.”

Ini yang tidak dipikirkan dengan baik oleh JOINT. Seolah-olah yang dipikirkan dan dirasakan oleh JOINT juga akan dipikirkan dan dirasakan dengan cara yang sama oleh masyarakat. JOINT juga harus memiliki ideologi yang jelas. Kejelasan ideologi menjadikan keunikan dan diferensiasi antara JOINT dan partai politik sehingga terdapat perbedaan dalam penyelesaian permasalahan.

Pelibatan masyarakat dalam proses konvensi yang dilakukan oleh JOINT tidak menjamin sebuah kedekatan akan terbangun dengan partisipasi yang singkat tersebut. Meskipun wujud kebudayaan politik dunia yang sedang bergerak ini nampaknya didominasi oleh/ledakan partisipasi, namun apa yang akan menjadi model bagi partisipasi tersebut masih kurang jelas. Bangsa-bangsa yang sedang berkembang diperkenalkan dengan dua model partisipasi politik modern yang saling berbeda, yaitu yang bersifat demokratis dan totaliter (Verba, 1990).

Negara demokratis memberi orang-orang awam suatu kesempatan untuk mengambil bagian dalam proses pembuatan keputusan politik sebagai warga negara yang berpengaruh. Sedangkan negara yang totaliter memberikannya “tugas pokok sebagai partisipan”. (Barghoon, 1990). Kedua model itu mempunyai daya tarik bagi bangsa-bangsa baru, dan mana di antaranya yang akan berhasil jika sesungguhnya perpaduan antara keduanya tidak timbul dan tak dapat dikatakan terlebih dahulu (Verba, 1990).

Dapat disimpulkan bahwa jika orang mengikuti berbagai kegiatan politik, dalam beberapa hal, mereka terlibat ke dalam proses pengambilan keputusan. Namun, itu tidak menjamin sebuah proses keikutsertaan yang maksimal.

Sangat terbatasnya waktu yang dimiliki oleh JOINT, membuat dialog-interaktif antara JOINT dan masyarakat kurang maksimal dan efektif. Kehadiran JOINT tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat. Oleh sebab itu, tugas utama JOINT adalah membangun bagaimana proses komunikasi, interaksi, dan pendekatan antara keduanya.

Ketiga, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang menjadi salah satu faktor penghambat JOINT. Undang-undang tersebut menjelaskan ada dua jenis verifikasi yang diatur. *Pertama*, adalah verifikasi administrasi yang dilakukan KPU tingkat provinsi/kabupaten/kota dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). *Kedua*, verifikasi faktual dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap calon pendukung yang menyerahkan KTP-nya.

Jika pendukung calon tidak bisa ditemui, maka pasangan calon diberi kesempatan untuk menghadirkan mereka di kantor PPS. Namun, jika pasangan calon tidak bisa menghadirkan pendukung mereka ke kantor PPS, maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat. Artinya bahwa ada tugas yang sangat sulit untuk dilaksanakan oleh JOINT terkait

verifikasi KTP pendukungnya. JOINT menargetkan pengumpulan KTP dengan jumlah total sekitar 45.000 KTP.

Pertanyaannya adalah bagaimana menghadirkan atau memastikan pemberi KTP yang banyak tersebut untuk disensus oleh petugas? Jika petugas PPK dan PPS tidak bisa menghadirkan setengah dari 45.000. Maka, tim di JOINT harus menghadirkan sekitar 22.000 masyarakat yang menyerahkan KTPnya. Hal ini sangat mustahil untuk dilakukan oleh JOINT sendiri. Dengan jumlah sumber daya relawan yang sangat terbatas, dan tidak semua warga yang memberikan KTPnya sedang berada di Kota Yogyakarta pada saat sensus dilakukan.

Hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa JOINT bukan saja menghadapi persoalan di internalnya melainkan di eksternal juga.

Keempat, persoalan yang menyebabkan JOINT gagal adalah adanya kampanye hitam (*black campaign*) yang ditujukan kepada Garin Nugroho. Kampanye hitam ini menyebar di masyarakat setelah Garin ditetapkan sebagai calon oleh JOINT.

Isu yang menyebar tersebut berupa kedekatan antara Garin dan salah satu keluarga keraton Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini menyebabkan elektabilitas terhadap JOINT menurun. JOINT pun tidak mampu membendung isu yang sudah beradar di masyarakat Kota Yogyakarta. Metode-metode kampanye hitam yang dilakukan terhadap calon yang diusung JOINT adalah menyebarkan isu-isu tersebut melalui media sosial. Ketika isu itu dilontarkan di media sosial, tim-tim JOINT yang sebenarnya mengelola beberapa akun JOINT dan aktif di media sosial tidak mampu mengklarifikasi bahkan membendung arus informasi tersebut.

Faktor kegagalan JOINT yang terakhir, kurang efektifnya komunikasi dan pencitraan yang dibangun Garin dan Rommy. Kandidat yang terpilih diharuskan memiliki strategi kampanye. 9 kriteria yang harus dimiliki kandidat JOINT tidak mampu dikampanyekan dengan baik. Padahal kesembilan isu tersebut merupakan masalah mendasar yang harus diselesaikan di Kota Yogyakarta. Isu-isu tersebut bisa menjadi kekuatan bagi calon dan juga JOINT dalam menarik simpati dan pilihan masyarakat untuk mendukung mereka.

JOINT yang sudah menetapkan calonnya jauh-jauh hari sebelum partai politik sebenarnya memiliki waktu yang cukup panjang untuk mensosialisasikan calonnya. Namun, mesin relawan JOINT tidak bekerja secara maksimal dikarenakan kandidat yang terpilih pun tidak mampu membangun kedekatan dengan relawan. Garin dan Rommy pada akhirnya tidak mempunyai *bargaining position* di mata masyarakat dan juga relawan yang tergabung di JOINT.

Strategi tanpa dana adalah hal yang mustahil dilakukan oleh sebuah kandidat yang ingin memenangkan pemilu. Mahalnya ongkos demokrasi di Indonesia tidak bisa dipungkiri. Hal itu sama persis dengan yang terjadi di Kota Yogyakarta. Tidak ada kontestasi pemilihan kepala daerah yang tidak menggunakan sumber daya keuangan yang minim. Selama ini, JOINT menjalankan seluruh aktivitasnya dari pendeklarasian sampai penetapan kandidat

menggunakan dana dari para sukarelawan dengan membuka akun donasi. Namun, calon yang terpilih tidak mau berpartisipasi dalam mendonasikan finansialnya demi keberlangsungan JOINT.

Dana bukan hanya digunakan untuk mensosialisasikan seluruh agenda JOINT kepada masyarakat dan memobilisasi para relawan untuk menjemput KTP. Namun, dana juga dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas administrasi di sekretariat JOINT. Dampak dari itu, relawan pun tidak mampu lagi bekerja baik di lapangan maupun di sekretariat JOINT.

Kesimpulan

Jogja Independent (JOINT) merupakan sebuah gerakan sosial yang pertama kali di Kota Yogyakarta dan di Indonesia yang melakukan sebuah proses kandidasi calon perseorangan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah. Kerelawanan menjadi pondasi gerak komunitas ini.

Dari pembahasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut. Kesimpulan penelitian ini adalah;

1. Dalam penominasian calon, setiap warga negara Indonesia berhak mendaftarkan dirinya untuk menjadi calon walikota melalui jalur independen yang dilakukan oleh JOINT. Calon-calon tersebut hanya diminta untuk menyerahkan riwayat kehidupan, visi dan misi tanpa membatasi apa pekerjaan serta tanpa dipungut biaya seperti yang sering terjadi di partai politik.
2. Dalam pemilihan penyeleksi, JOINT memilih beberapa orang yang berkompetensi dan berintegritas serta mau bekerja secara sukarela menjadi tim penyeleksi yang akan melaksanakan tugas uji bakal calon. Namun, pemilihan atau penunjukan para penyeleksi ini tidak melibatkan seluruh elemen yang bergabung di dalam JOINT.
3. Dalam forum uji, JOINT membagi beberapa tahap forum yang harus dilalui oleh masing-masing bakal calon. Tahap uji publik tahap I, pra konvensi, uji publik tahap II, dan konvensi. Di forum uji ini, masyarakat dan ormas dilibatkan untuk memilih dan melakukan pemungutan suara. Namun, masih ada elemen relawan (kumpulan mahasiswa) yang tidak dilibatkan pada proses penetapan calon.
4. Dalam forum penetapan kandidat, bakal calon yang dipilih atau ditetapkan menjadi kandidat adalah proses hasil penghitungan suara pemilihan yang dilakukan oleh ketua RW, ormas dan masyarakat umum serta tim penyeleksi.
5. Teori kandidasi Rahat dan Hazan (2013) hanya menjelaskan pengklasifikasian proses kandidasi. Teori ini tidak menjelaskan apakah proses kandidasi yang demokratis dan inklusif lebih baik dibandingkan proses kandidasi yang totaliter dan eksklusif. Di JOINT, terdapat praktik-praktik kandidasi yang totaliter dan eksklusif. Namun, praktik tersebut menjadi baik karena keterbatasan sumber daya manusia dan waktu sehingga JOINT mampu melaksanakan proses-proses kandidasi yang terbuka.

Daftar Pustaka

Buku:

- Arendt, H. (2013). *The Human Condition*. In A. Heywood, *Politik: Edisi Keempat* (p. 3). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arianto, B. (2014). Fenomena Relawan Politik dalam Kontestasi Presidensial 2014. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 131.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). Patronase dan Klientelisme dalam Politik Elektoral di Indonesia. In E. Aspinall, & M. Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014* (p. 6). Yogyakarta: PolGov.
- Budiman, A. (1984). Peranan Mahasiswa sebagai Intelegensia. In A. Mahasin, & I. Natsir, *Cendekiawan dan Politik (Cetakan II)* (pp. 150-151). Jakarta: LP3ES.
- Deni, A. (2006). *Konsolidasi Demokrasi: Menuju Keberlanjutan Politik Indonesia Pasca Soeharto*. Ternate: Ummu Press.
- Fakih, M. (2010). *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM di Indonesia*. Yogyakarta: INSISTPress.
- Fashri, F. (2007). *Penyingkapan Kuasa Simbol: Apropriasi Reflektif Pemikiran Pierre Bourdieu*. Yogyakarta: JUXTAPOSE THE SUMRADEWI OFFICE HOUSE.
- Firmanzah. (2011). *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Firmanzah. (2010). *Persaingan, Legitimasi, Kekuasaan, dan Marketing Politik: Pembelajaran Politik Pemilu 2009*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Fukuyama, F. (2010). *Trust: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran (Cetakan Kedua)*. Yogyakarta: PENERBIT QALAM.
- Giddens, A. (2006). In F. Putra, *Gerakan Sosial: Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan dan Tantangan Gerakan Sosial di Indonesia*. Malang: Avveroes Press.
- Haryanto. (1982). *Sistem Politik: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Heywood, A. (2013). *Politik: Edisi Keempat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kaloh, J. (2009). *Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kompas. (18 April 2016). "Jogja Independent" Usung Pasangan Garin-Rommy.

- Kompas. (20 Mei 2016). *Gerakan Kerelawanan dalam Sejarah*. Jakarta: Kompas.
- Kompas. (11 April 2016). *Jajak Pendapat Kompas: Menanti Kader Partai Politik Bebas Korupsi*.
- Kompas. (1 Maret 2016). *Mengatasi Pilkada Minus Kontestan*.
- Kompas. (2016). *Partisipasi Politik: Kerelawanan Politik Kerja Berkelanjutan*.
- Kompas. (19 Mei 2016). *Partisipasi Politik: Media dan Gerakan Kerelawanan*.
- Kompas. (17 Juni 2016). *Pilkada DKI Jakarta: Kemanakah Basuki Akan Berlabuh?*
- Latif, Y. (2013). *Genealogi Intelektual: Pengetahuan dan Kekuasaan Intelektual Muslim Indonesia Abad XX*. Jakarta: KENCANA.
- Markoff, J. (1996). *Gelombang Demokrasi Dunia: Gerakan Sosial dan Perubahan Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mujani, S., Liddle, R. W., & Ambardi, K. (2011). *Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Mizan Publika.
- Pamungkas, S. (2012). *Partai Politik : Teori dan Praktek di Indonesia*. Yogyakarta: Institute For Democracy and Welfarism.
- Plano, J. C. (1985). *Kamus Analisa Politik*. Jakarta: Rajawali.
- Raco, J. (2010). *Sosiologi: Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulan*. Jakarta: PT Grasindo.
- Rahat, G., & Hazan, R. Y. (2013). *Seleksi Calon: Metode dan Seleksi*. In R. Katz, & W. Crotty, *Handbook Partai Politik* (pp. 182-183). Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Rahmawati, D. E. (2011). *Diktat Mata Kuliah Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta.
- Samah, K., & Susanti, F. R. (2015). *Berpolitik Tanpa Partai: Fenomena Relawan dalam Pilpres*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Scarrow, S. (2016). *Political Parties and Democracy in Theoretical and Practical Perspectives. Implementing Intra-Party Democracy*. In M. Sukmajati, *Kandidasi dalam Partai Politik di Indonesia*. Yogyakarta.
- Schroeder, D., Penner, L., Divido, J., & Piliavin, J. (1998). *The Psychology of Helping and Altruism: Problem and Puzzles*. New York.

- Singh, R. (2010). *Gerakan Sosial Baru*. Yogyakarta: Resist Book.
- Sorensen, G. (2003). *Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Suyanto, B. (2011). *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.
- Triadi, E. (2013, Agustus 6). *Rumah Suluh*. Retrieved juni 22, 2016, from Rumah Suluh Website: <http://www.rumahsuluh.or.id/signifikansi-kandidasi-partai-politik/>
- Verba, G. A. (1990). *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara (edisi kedua)*. Jakarta: Bumi Aksara.